



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)

No. SK :

Persyaratan

1. Orang Asing yang tinggal di Kabupaten Tulungagung
2. Memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas
3. Formulir F.103
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan
5. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas
6. Surat Nikah / Akta Perkawinan
7. Akta Perceraian
8. Surat Keterangan Domisili dari Desa
9. Surat Tanda Laporan dari Kepolisian
10. Fotokopi Kartu Keluarga Sponsor
11. Fotokopi KTP Sponsor
12. Pas Foto 2x3 berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan SKTT
2. Petugas dispendukcapil menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (pengadministrasian kependudukan)
3. Petugas dispendukcapil memproses pengajuan SKTT
4. Pemohon menerima SKTT

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran
4. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com